



PENETAPAN

Nomor 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Ernika binti Tandindi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dikbud Kab. Konsel, tempat kediaman di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Hapil, S.Pd.,M.SI bin Bula, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan PNS pada Dikbud Konsel, tempat kediaman di Desa Watumerembe Dusun I RW 2, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Tajudin Sido, S.H.,M.H, Gaos Hadiman, S.H, Rahiulan, S.H, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, S.H.,M.H. & Rekan, alamat Jalan Martandu No. 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2019 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Andoolo Nomor 31/SK/2019 tertanggal 10 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0321/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1996 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam antara pengugat dan tergugat dihadapan pegawai kantor urusan agama Kec. Pondidaha Sulawesi Tenggara dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 81/05/X1995 tanggal 27 Juli 2016.

2. Bahwa pengugat dan tergugat telah putus karena perceraian dan gugatan cerai sebagaimana pengadilan agama Kendari nomor : 0790pdt/G/2018/PA KDI dan diruangkan dalam akta cerai nomor 0318/Ac/2019/PA KDI.

3. Bahwa selama pernikahan antara pengugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa :

1. Mobil Xenia Sporty DG, DT 1818 BH 2014 nomor BPKB LL072061164, nomor polisi 517.601.250.15.00076/967 tahun 2014, harganya : Rp. 253.920.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Tanah yang berada di Desa Watumerembe Dusun I RT 02 Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan dengan ukuran tanah $\pm 12 \times 13 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 17 Agustus 2001 yang ditanami pohon jati ± 200 pohon dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali ANDAWUNGASERU
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Poros Konsel
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak SAINAL
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak HISUL

3. Rumah dengan ukuran 8 x 14 Meter permanen berserta isinya yang terletak di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali ANDAWUNGASERU
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan poros Konsel
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak SAINAL
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak HISUL

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah ukuran $\pm 8.035\text{M}^2$ (delapan ribu tiga puluh lima meter bujur sangkar) bersertifikat nomor : 146.520.1-54.15RADP/2001, MIB : 21.11.0710027. yang ditanami pohon jati ± 150 pohon. Terletak di Desa Onembute Dusun 2 Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan HALMI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali EEWA
- Sebelah Barat berbatasan dengan NURRAHMAN, S.IP
- Sebelah Timur berbatasan dengan CIMRIN

Dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Tanah ukuran luas 1551 M^2 (seribu lima ratus lima puluh satu meter bujur sangkar) lahan kosong yang terletak di Desa Sanggi-Sanggi Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan bersertifikat nomor : 160/HM/BPN21-07/Prona/2015 dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ASRIPIN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ASRIPIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sanggi-Sanggi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SIARA;

6. Tanah ukuran luas $200\text{ M}^2 / 10 \times 20\text{ M}^2$ (dua ratus meter bujur sangkar) lahan kosong dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan usaha tani RT 2 RW 6 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ASMUL
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SUMARLINA
- Sebelah Barat berbatasan dengan

7. Tanah ukuran luas $\pm 50 \times 50\text{ M}^2$ (lima puluh kali lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan terletak d lahan HTI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI);
- Sebelah Timur berbatasan dengan HAMID;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan UMAR RONDO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AMRIN;

8. Tanah ukuran luas $\pm 50 \times 50\text{ M}^2$ (lima puluh kali lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan yang ditanami pohon jati ± 500 pohon (lima ratus pohon)

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan INDAH;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan TONI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan TALIB;
9. Dua ekor sapi dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dipelihara oleh ibu kandung tergugat.
 10. Motor Honda DT 3057 LH dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/masih cicil;
 11. Kursi sudut 3 pasang dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 12. Kursi makan 2 pasang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 13. Ranjang pion 1 pasang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 14. Lemari stanless 1 pasang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 15. Lemari pakaian 3 pasang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 16. Lemari hiasan 2 pasang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 17. TV 21 Inc 1 pasang dengan harag Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 18. Piring 3 lusin dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 19. Sringbed 1 pasang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 20. Kursi teras jati 5 buah dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 21. Meja tamu 5 buah dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 22. Meja biro 1 buah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 23. Salon player 1 pasang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 24. Blender dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 25. Bosara 5 buah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 26. Wajan besar 1 buah + panic 2 buah dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan pengugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa sejak perceraian antara pengugat dan tergugat meminta pembagian harta bersama yang telah dijual tergugat dimohonkan supaya dalam pembagian harta putusan termaksud bagian tergugat.

6. Bahwa berdasarkan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 97 Hukum Islam, pengugat berhak atas setengah harta bersama.

7. Bahwa atas harta bersama pengugat minta pembagian harta bersama tergugat dan yang telah dijual tergugat dimohonkan supaya dalam pembagian harta apa yang tergugat telah jual berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas pengugat memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar kiranya harta yang telah dijual termohon di dalam pembagian harta bersama sudah termasuk bagian dari tergugat dan kiranya Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya
2. Menyatakan harta bersama selama perkawinan suami istri pengugat dan tergugat berupa semua harta bersama yang kami miliki

bersama terdiri dari :

1. Mobil xenia DT 1818 DH/2014
2. Motor honda Beat DT 3057 LH
3. Rumah permanen Ukuran 8x14 M²
4. Tanah ukuran 12x30 M² yang ditanami jati 200 pohon Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel
5. Tanah ukuran 50x50 M² di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel di lahan HTI yang ditanami jati ±100 pohon
6. Tanah ukuran 803 M² ditanami jati ±150 pohon di Desa Onembute Kec. Palanggaab. Konsel
7. 2 ekor sapi
8. Tanah ukuran 50x50 M² ditanami jati 400 pohon di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel
9. Tanah ukuran 1551 M² lahan kosong di Desa Sanggi-Sanggi Kec. Palangga Kab. Konsel
10. Tanah ukuran 10x20 M² terletak di Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Dan semua alat-alat rumah tangga serta perabotan rumah tangga dari yang terkecil sampai yang terbesar mohon di bagi seadil-adilnya karena sebagian telah dikuasai istri tergugat dan tergugat telah menjual beberapa harta bersama yaitu :

1. 2 ekor sapi dengan harga Rp. 8 juta
2. Mobil DT 1818 digadaikan dengan harga Rp. 35 juta
3. Tanah yang terletak di Desa Sanggi-Sanggi Kec. Palangga Kab. Konsel dijual dengan harga Rp. 35 juta
4. Pohon jati 15 pohon dengan ukuran A3 dengan harga Rp. 200/pohon seharga Rp. 3 juta .

Hukum tergugat dan menyerahkan harta bersama suami istri kepada pengugat sesuai hukum Islam dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo berpendapat lain mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2019, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019, 11 Desember 2019 dan 12 Desember 2019 dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Desember 2019 Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H tanggal 12 Desember 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2019 Penggugat menyatakan mencabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0321/Pdt.G/2019/PA Adl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT,S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Alamsyah, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, SH.,MH

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Muammar,H.AT, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	395.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Perkara No 0321/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)